

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara adalah pajak. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk mendorong pembiayaan pembangunan negara. Maka dari itu diperlukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu badan maupun pribadi. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil (<https://bisnis.tempo.co>, di akses 30 Maret 2015) masyarakat sering mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan saat ini masyarakat juga lebih banyak mementingkan menuntut hak tanpa peduli kewajiban “Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah.”

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus bertekad untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Menurut Sri Mulyani, pemerintah saat ini sudah menyiapkan langkah- langkah yang dinilai dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan meningkatkan penerimaan perpajakan. “Pertama adalah melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, lalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan,” ujar Sri Mulyani dalam sidang paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa (18/7/2017). Selanjutnya pemerintah mengklaim akan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.,” ucap Sri

Mulyani. Selain bertekad untuk menggenjot penerimaan pajak, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara, kinerja realisasi belanja negara, dan juga belanja modal (<https://tirto.id>, di akses 18 Juli 2017).

Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*), yaitu dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhannya, dengan melaporkan harta yang belum tercantum, baik disurat pernyataan harta (SPH) maupun surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. (<http://www.tribunnews.com>, di akses 20 November 2017). *Tax amnesty* ini dilakukan untuk wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya bisa melaporkan hartanya dengan pajak sesuai tarif dan tidak ada denda. Indonesia saat ini menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Penyebab kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Harus disadari bahwa jalan- jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya

yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Siti Nurlaela, 2014).

Pengetahuan yang jelas mengenai peraturan perpajakan dapat membantu wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak, misalnya wajib pajak mengetahui tentang sistem perpajakan yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besarnya penghasilan dengan begitu wajib pajak akan tepat waktu membayar pajak, tidak hanya itu apabila wajib pajak mengetahui tentang sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak akan melanggar dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian dari Siti Nurlaela (2014) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak terlalu berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan penelitian Dimas, dkk (2014) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. wajib pajak mau membayar pajak karena memahami penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada pengurangan sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Penelitian Yulian Nugroho (2014) mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, penelitian ini didukung oleh penelitian Winda Kurnia Fikriningrum dan Muchamad Syafruddin (2012) yang mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan.

Modernisasi pajak melalui pelayanan perpajakan yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan terpercaya untuk mendukung terciptanya penyederhanaan sistem perpajakan dan membantu terwujudnya *good governance*. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme antara wajib pajak dan petugas pajak, maka Dirjen Pajak meluncurkan sebuah produk baru yaitu *e-filing*. *e- Filing* merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak. SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak.

Berdasarkan hal- hal yang telah di uraikan di atas maka di lakukanlah penelitian dengan judul “ Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sitem perpajakan teradap kemauan membayar pajak penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Kantor Pajak

Supaya penelitian ini memberikan informasi kepada KPP untuk membuat bagaimana penerimaan pajak semakin meningkat.

b. Bagi Wajib Pajak

Semoga wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan, dan sadar akan pentingnya membayar pajak.

c. Bagi STIE Perbanas

Semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk pembaca.

d. Bagi peneliti

Semoga bisa menjadi pengetahuan dalam membayar pajak.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Semoga bisa menjadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variable, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, deskripsi data, pengujian dan analisis data, hasil analisis data beserta penjelasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran penelitian untuk penelitian selanjutnya.